

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur bahwa ekonomi Islam melibatkan perilaku ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ilahi, yang menyatakan bahwa kekayaan manusia sejatinya hanya dipercayakan dengan tujuan memberikan manfaat bagi kepentingan umat yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.¹ Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, dengan maksud mewujudkan kepentingan dalam berbagai aktivitas manusia.²

Sistem Ekonomi Syariah diterapkan melalui pembentukan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah, yang memiliki peran krusial terutama dalam perkembangan sistem ekonomi kerakyatan. Pada permulaannya, pendirian Lembaga Keuangan Syariah menimbulkan keraguan di kalangan banyak orang. Pertama, banyak yang meragukan kemungkinan adanya sistem perbankan tanpa bunga (bebas bunga) sebagai sesuatu yang tidak dapat terwujud dan tidak umum. Kedua, timbul pertanyaan mengenai bagaimana lembaga keuangan tersebut akan mendanai kegiatan operasionalnya. Meskipun demikian, di sisi lain, Bank Islam dianggap sebagai opsi alternatif dalam menyusun sistem ekonomi Islam.³

Isu-isu ekonomi dalam konteks agama Islam mengenalkan konsep ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Tujuan dari konsep ini adalah untuk membawa umat manusia ke dalam kehidupan yang harmonis dan adil. Prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Islam terkait ekonomi mencakup standar kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.⁴ Praktisi perbankan menyadari bahwa Bank Syariah menyajikan berbagai produk yang sangat beragam, berbeda dengan Bank Konvensional yang utamanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana melalui kredit. Bank Syariah menawarkan beragam produk, terutama dalam hal

¹ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam* (Malang : Kurnia Advertising, 2012), 1.

² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta : penerbit Prenada Media Group 2014), 12.

³ Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BAMUI, Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. Revisi, Cet. 4, 8.

⁴ Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 113.

pembiayaan dan penyaluran dana, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan produk-produk lainnya.⁵

Pembiayaan dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank (*shahibul maal*) kepada nasabah untuk menjalankan suatu amanah. Ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan ini diharapkan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁶ Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi. Dalam usaha penyaluran kredit, terdapat risiko berupa kemungkinan tidak kembalinya pinjaman dengan lancar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan, terutama dalam konteks prinsip syari'ah.

Proses pemberian kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mubarakah wajib didasarkan pada keyakinan yang muncul dari analisis mendalam terkait dengan I'tikad, kemampuan, dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁷

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mubarakah
Kudus
Tahun 2019-2023⁸

Tahun	Prosentase Pembiayaan Bermasalah
2019	9,85%
2020	9,75%
2021	9,98%
2022	2,26%
2023	3,28%

Menurut data dalam Tabel 1.1, terlihat bahwa pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah mengalami *fluktuasi*. Pembiayaan

⁵ Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet II, 138.

⁶ Muhammad Nafik Hadi Ryandono and Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 135.

⁷ M. Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank konvensional dan syariah*, (Malang: UIN – Malang Press, 2008), Cet 1, 15.

⁸ Data Laporan keuangan BMT Mubarakah Kudus

yang disalurkan oleh BMT Mubarakah tentu saja memiliki risiko, terutama jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana, sehingga dapat terjadi pembiayaan bermasalah.⁹ Penyedia dan distributor pembiayaan, dalam upaya mengurangi risiko, akan melakukan evaluasi kelayakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Hal ini melibatkan beberapa aspek penilaian agar bank memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan akan digunakan sebagaimana mestinya dan akan dikembalikan oleh nasabah sesuai jadwal yang telah ditentukan.¹⁰ Perbankan syariah, dalam menentukan pemberian pembiayaan, mengikuti prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) yang tercermin dalam *the five C's of Credit analysis*. Prinsip ini merupakan suatu konsep klasik yang tetap relevan hingga saat ini untuk mencegah ketidakjujuran dari nasabah pada saat mengajukan pembiayaan. Prinsip 5C melibatkan karakter terkait itikad baik dalam memenuhi kewajiban, kapasitas yang menunjukkan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran, modal terkait permodalan nasabah, jaminan sebagai agunan, dan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan situasi keuangan nasabah pada saat mengajukan pembiayaan.¹¹ Evaluasi terhadap nasabah bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan, terutama dengan pertumbuhan jumlah penyaluran yang meningkat setiap tahunnya.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syari'ah, prinsip tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syari'ah, serta mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah.¹²

Implementasi prinsip kehati-hatian merupakan hal yang krusial untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan kuat. Dukungan pengawasan terhadap kegiatan perbankan oleh Bank

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah, 1st edn* (Jakarta: Kencana, 2011), 105-107.

¹⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 94.

¹¹ Abdul Somad, *Hukum Islam : Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 135.

¹² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017, 34.

Indonesia, dengan kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian, menjadi solusi terbaik dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara keseluruhan.¹³

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari risiko pembiayaan macet (*non-performing financing*), yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja bank syariah tersebut. Pembiayaan yang mengalami masalah atau sering disebut sebagai kredit macet adalah suatu situasi pembiayaan di mana terjadi penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian dan memerlukan tindakan-tindakan khusus selama proses pengembalian, dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Sementara itu, karakteristik unik dalam manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah mencakup:

1. Untuk transaksi *Murabahah*
Bank syariah berhadapan dengan risiko *murabahah*, yaitu ketidakpenuhan pembayaran yang telah disepakati tepat waktu, padahal bank sudah melakukan penyerahan barang.
2. Untuk transaksi *Ba'i al-Salam dan Istisna*
Bank berisiko mengalami kegagalan dalam menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau tidak dapat menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati.
3. Dalam kontrak *Ijarah*, bank menghadapi risiko kerusakan barang yang disewakan. Demikian pula, pada situasi di mana bank menyewa tenaga kerja dan kemudian menyewakannya kepada nasabah, timbul risiko kinerja yang tidak optimal dari penyedia jasa.
4. Untuk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*
Risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode, terutama terjadi dalam sistem pembayaran balon (*balloon payment*), di mana pembayaran angsuran besar dilakukan pada akhir periode.
5. Untuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*
Resiko yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mencakup risiko bisnis dari usaha yang didanai. Sebagai *shahibul mal*, bank menghadapi risiko dari ketidakjujuran *mudharib*. Karakteristik khusus dari *mudharabah* atau *musyarakah* adalah bahwa bank tidak terlibat dalam

¹³ Mulyadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

manajemen usaha *mudharib* atau *musyarak*, sehingga bank menghadapi kesulitan dalam melakukan penilaian dan pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan.¹⁴

Menurut Kasmir, beberapa faktor dianggap mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah, termasuk kurangnya ke telitian dalam menganalisis debitur, kekurangan pengawasan oleh pihak bank, kurang kemampuan dalam manajemen usaha, dan adanya debitur yang tidak memiliki niat baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.¹⁵

Prinsip penyaluran pembiayaan mencakup prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni merujuk pada pemberian pembiayaan kepada mitra tanpa jaminan tambahan. Di sisi lain, kepercayaan *reserve* mengacu pada pembiayaan yang diberikan kepada mitra berdasarkan kepercayaan, namun dengan tingkat keyakinan yang kurang, sehingga bank atau lembaga keuangan biasanya meminta jaminan berupa materi (seperti BPKB dan sejenisnya). Dalam prakteknya, beberapa bank atau lembaga keuangan cenderung lebih memprioritaskan agunan sebagai persyaratan utama dalam penyaluran pembiayaan.¹⁶

Analisis kelayakan berdasarkan usaha melibatkan sejumlah aspek, seperti manajemen, pemasaran, produksi, hukum, keuangan, dan sosial ekonomi. Meskipun suatu usaha dianggap layak berdasarkan hasil analisis ini, belum tentu usaha tersebut layak untuk dibiayai. Hal ini dikarenakan layaknya tidak cukup hanya dari segi usaha, melainkan juga memerlukan analisis kelayakan pembiayaan yang mempertimbangkan faktor karakter, modal, kapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan (6C). Penerapan 6C bukan hanya sebagai syarat formal, melainkan menjadi bagian integral dalam kegiatan bisnis anggota, dengan memperhatikan aspek amanah, kejujuran, dan kepercayaan diri dari setiap calon pemohon pembiayaan.¹⁷

BMT Mubarakah merupakan lembaga simpan pinjam yang menggunakan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dan

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 90.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 91.

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 87.

¹⁷ Ridha Nugraha, *Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Pendirian BMT Mubarakah bertujuan memberikan layanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup. Data laporan kolektabilitas pembiayaan di BMT Mubarakah menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam proses pengembalian, terutama keterlambatan pembayaran pembiayaan oleh mitra hingga tanggal jatuh tempo.¹⁸

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah pembiayaan yang ada pada BMT Mubarakah tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 218.359.712. Dimana pembiayaan yang diberikan BMT Mubarakah kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan kategori Lancar 831 orang sebesar Rp. 187.312.546, Kurang Lancar 277 orang sebesar Rp. 9.528.000, dan kategori Tidak Lancar 125 orang sebesar Rp. 21.519.166. Dari data tersebut di dapatkan bahwa NPF pada BMT Mubarakah Pat Sepakat yaitu sebesar 9,85%.¹⁹ Sementara itu OJK dalam peraturannya Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Pengawasan Bank Umum menetapkan bahwa risiko kredit bermasalah (NPF) yaitu tidak boleh melebihi 5%.²⁰ NPF Pada Bank Syari'ah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi semakin tinggi persentase rasio NPF maka semakin buruk kualitas aset pada Lembaga Keuangan tersebut. Berdasarkan Data tersebut membuat Penulis semakin tertarik untuk melakukan pengamatan lebih spesifik karena mengingat NPF pada Lembaga tersebut melebihi batas pembiayaan bermasalah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kasus pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan tingginya NPF (*Non-Performing Financing*) di Lembaga Keuangan Syari'ah bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia perbankan. Namun, jika tidak ditangani dengan profesional, pembiayaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Oleh karena itu, BMT Mubarakah, dalam mengelola kegiatan usahanya, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjalankan analisis pembiayaan secara selektif terhadap calon nasabahnya. Penentuan pembiayaan harus

¹⁸ NI, Wawancara oleh penulis, tanggal 24 Juli 2024

¹⁹ Daokumentasi BMT Mubarakah Kudus, tanggal 24 Juli 2024

²⁰ Peraturannya OJK Nomor 15/POJK.03/017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Pengawasan Bank Umum.

dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangkan proposal pembiayaan nasabah atau calon nasabah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya ketelitian dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurangnya kemampuan dalam manajemen usaha, dan adanya debitur yang tidak memiliki niat baik untuk membayar pinjamannya. Jadi dalam hal ini sangat penting bagi BMT Mubarakah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjalankan analisis pembiayaan secara selektif terhadap calon nasabah.

Dalam upaya mengantisipasi risiko tersebut, BMT Mubarakah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan. Pihak lembaga juga melakukan survei kepada calon nasabah terkait aspek ekonomi, menggunakan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy, dan Contrain*), yang ditambah dengan prinsip syariah untuk menilai kelayakan pembiayaan. Analisis ini membantu BMT Mubarakah dalam mengukur kemampuan calon pembayar anggota ke depannya dan mengurangi risiko pembiayaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BMT MUBARAKAH KUDUS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus?
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus?
3. Bagaimana penyaluran pembiayaan konsumtif pada BMT Mubarakah Kudus dalam perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus.
3. Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan konsumtif pada BMT Mubarakah Kudus dalam perspektif ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat serta menyempurnakan teori-teori yang sebelumnya sudah dijabarkan. Manfaat penelitian diharapkan memberikan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kendala dan solusi dalam penyaluran pembiayaan konsumtif serta perspektif ekonomi syariah. Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bacaan, referensi maupun acuan pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang konkrit bagi penulis maupun pembaca untuk mengetahui prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dengan perspektif syariah. Penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi rujukan dalam penelitian yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian penelitian ini berisi tentang halaman judul, pengesahan majelis ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan pedoman transliterasi arab dan latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, dan daftar gambar maupun grafik.

2. Bagian Utama yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang berfokus sesuai dengan judul penelitian.

BAB II : Kajian Teori

Yang terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. Pada deskripsi teori menjelaskan mengenai teori yang digunakan untuk mengkaji mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), pengertian lembaga keuangan syariah, pengertian BMT, jenis prinsip kehati-hatian yang diterapkan, kemudian penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Yang mencakup jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yang terdiri dari hasil penelitian yang mencakup gambaran objek penelitian, analisis data. Bagian pembahasan membahas mengenai komparasi analisis data dengan teori maupun penelitian lain.

BAB V : Penutup

Yang mencakup simpulan dan saran-saran yang disampaikan oleh peneliti yang sesuai dengan hasil pembahasan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian skripsi ini berisi tentang daftar pustaka serta lampiran-lampiran dalam mengolah data analisis, statistik serta daftar riwayat hidup peneliti